PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN UMUM LAYANAN DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK

PERWA NO.2, BD 2023 / NO.2, PEMKOT PTK: 5 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN UMUM LAYANAN DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK


ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu membentuk Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

- Dasar hukum Peraturan Wali Kota ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur pedoman pengelolaan dan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Ruang lingkup pengaturan meliputi SiLPA, prosedur dan penggunaan SiLPA BLUD, serta pemantauan dan evaluasi. SiLPA BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran dan dihitung berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja pada 1 (satu) periode anggaran.


CATATAN

- Peraturan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2023 ditetapkan di Pontianak pada tanggal 29 Maret 2023 dan diundangkan pada tanggal yang sama.

- Peraturan ini mencabut Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak.